



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR: 08 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN**

BINA KELUARGA BALITA

WALI NAGARI PASIR BINJAI

Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga .

b. Bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Rantau Panjang Nagari Pasir Binjai, telah diadakan musyawarah pemeliharaan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat pada tanggal 02 bulan Januari 2019;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Pasir Binjai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2009 tentang pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menebentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Tahun 2018, berkedudukan di Kampung Rantau Panjang nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusannya adalah sebagaimana berikut:

- a. Membantu Pemerintah Nagari Pasir Binjai dalam menyelenggarakan program Kb, Kesehatan dan Program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (Orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita).
- c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bina Keluarga Balita.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Pasir Binjai setiap Tahun Anggarannya dan sektor lainnya yang sah.

KEEMPAT

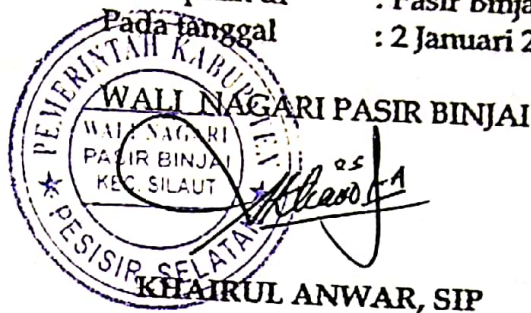
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Pasir Binjai

Pada tanggal

: 2 Januari 2019



Tembusan Kepada Yth

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM, PN, KB dan PPr Kabupaten pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Kecamatan Silaut di Silaut
5. Ketua BAMUS Nagari Pasir Binjai
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : Keputusan Pengangkatan Pengurus kader BKB Nagari Pasir Binjai

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/ LOKASI
1	2	3	4
1	USWATUN HASANAH	Kader BKB	Nagari

